

ISSN 0845-2627

TARBIYAH

Jurnal Pendidikan dan Keislaman

**PARADIGMA BARU
PENDIDIKAN TINGGI**

**DIMENSI KECERDASAN EMOSIONAL
DAN SPRITUAL PADA PENDIDIKAN
PESANTREN**

**PERKEMBANGAN
JURNAL ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA
BAGI PERPUSTAKAAN**

Vol. XV No.2 Juli-Desember 2008

Diterbitkan Oleh

FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

TARBIYAH

Jurnal Pendidikan dan Keislaman

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

Ketua Penyunting

Syafaruddin

Sekretaris Penyunting

Al Rasyidin

Penyunting Pelaksana

Amiruddin Siahaan - Abd. Halim Nasution

Wahyudin Nur Nasution - Asrul

Bustamal MS

Penyunting Ahli

Haidar Daulay (IAIN-SU Medan)

Hasan Asari (IAIN-SU Medan)

Syaiful Achyar Lubis (IAIN-SU Medan)

Dja'far Siddik (IAIN-SU Medan)

Fachruddin (IAIN-SU Medan)

Anwar Saleh Daulay (IAIN-SU Medan)

Syahrin Harahap (IAIN-SU Medan)

Baharuddin (STAIN Padangsidimpuan)

Khairil Ansari (Universitas Negeri Medan)

Z. S. Nainggolan (Universitas Negeri Jakarta)

Djam'an Satori (Universitas Pendidikan Indonesia)

Tata Usaha

Irwan S, Sardinan, Hidayatullah

Penerbit

Fakultas Tarbiyah IAIN-SU

Jl. Willem Iskandar Medan

ISSN 0845-2627

STT: No.2422/SK/DITJEN PPG/STT/1988



TARBIYAH

Jurnal Pendidikan dan Keislaman

DAFTAR ISI

KAJIAN PENDIDIKAN

- Paradigma Baru Pendidikan Tinggi
Sermal Pohan (119 - 132)
- Pendidikan dan Filsafat Essensialisme
Usiono (133 - 144)
- Gaya Kepemimpinan Kiyai Pesantren Salafiyah
Arlina (145 - 162)
- Dimensi Kecerdasan Emosional dan Spritual pada Pendidikan
 Pesantren
Amiruddin (163 - 172)
- Strategi Penyusunan Kurikulum Pendidikan Agama
Ira Suryani (173 - 183)
- Perkembangan Jurnal Elektronik dan Dampaknya Bagi
 Perpustakaan
Retno Sayekti (184 - 196)
- Analisis Wacana dan Pengajaran Menulis Bahasa Inggris
Didik Santoso (197 - 204)

KAJIAN KEISLAMAN

- Pendidikan dalam Al-Qur'an
Abdul Mukti (205 - 218)
- Agama Islam (Din al-Islam): Analisis Perspektif Hadis Tematis)
Salamuddin (219 - 232)
- Takhfif Tasydid Imam Sya'rani dan Kontribusinya Bagi Khazanah
 Ilmu Ushul Fiqh
Ihsan Satrya Azhar (233 - 244)

TAKHFĪF TASYDĪD IMAM SYA'RANI DAN KONTRIBUSINYA BAGI KHAZANAH ILMU USHUL FIQH

Ihsan Satrya Azhar

This article discusses Imam Sya'rani's madhab selection concept on the difference- especially- of four major madhabs opinion. According to him, the difference of madhab opinion exists because half of them consists of strict consideration (tasydīd) and another consists of lax consideration (takhfīf). This difference need the distinguish method for selecting their opinion for fatwa purpose. Its no use for Imam Sya'rani to consider the arguments of the madhab opinion. Or in other word we could say that he prefers the benefit (maslahah) of the opinion rather than its argument. So the arguments of the opinion is not everything for him but the condition of the fatwa needer (mustaftī) wether he is in 'azimah or rukhsah.

This concept is no doubt gives the new perspective in Ushul Fiqh metodology. This concept also relevant to the development of contemporary fatwa, which omit the contradiction (ikhtilāf) among madhabs, and to minimize bad manner of madhabs followers, that they show off their own madhab againts other. In Imam Sya'rani's view, by this takhfif tasydīd concept, the benefit (mashlahah) of fatwa needer (mustaftī/mukallaf) could be more realized.

Kata Kunci: Takhfif Tasydīd, Ushul Fiqh

PENDAHULUAN

Menurut Amin Abdullah Ilmu Ushul Fiqh merupakan metodologi terpenting yang ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain. Ushul Fiqh tidak hanya menjadi metodologi baku bagi hukum Islam, tapi juga merupakan metodologi bagi seluruh pemikiran intelektual Islam'. Oleh

Karena ia adalah produk pemikiran maka ia juga dianggap produk sejarah yang memiliki mata rantai. Mengetahui sejarah sebuah produk pemikiran—dalam hal ini ilmu ushul Fiqh—sangatlah penting bagi penguasaan dan pengembangannya.

Sepanjang perjalanan sejarah ushul Fiqh, sejak mulai dirintis oleh Imam Syafi'i dengan buku *Ar-Risâlah*nya sampai dengan masa Imam Syathibi dengan buku *Al-Muwâfaqât*nya, kajian Ushul Fiqh mengalami dua fase paradigma penting; pertama paradigme literalistik; kedua fase substansialistik. Yang dimaksud dengan paradigme literalistik adalah dimana dalam uraian-uraian ushul fiqh yang ditulis para ulama sangat dominan membahas teks nash Alquran dan hadis dari sisi bagaimana mengistimbat hukum dari keduanya. Adapun fase kedua adalah dimana dalam kajian ushul fiqh tidak hanya membahas teks, tapi juga maksud-maksud syariat diturunkan, atau yang dikenal dengan istilah *maqâsid Syariah*. Hal ini terlihat jelas dan sempurna pada Imam Syathibi dalam *Al-Muwâfaqât*². *Maqâshid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan yang paling mendasar dari Allah dalam menurunkan syariat³.

Kedua paradigma diatas, sangat mempengaruhi metodologi ijtihad dan output hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam. Paradigma pertama akan menghendaki sudut pandang kuat-lemah dalil teks dalam menentukan hukum yang dihasilkan. Sedangkan paradigme kedua akan selalu melihat sebuah ketetapan hukum dengan selalu melihat ada-tidaknya masalah yang terkandung di dalamnya.

Beberapa abad setelah Imam Syatibi, datang Imam Sya'rani dengan menawarkan konsep *takhfif tasydid*. Dalam menetapkan pilihan-pilihan hukum, paradigme ini tidak saja melihat kuat-lemah dalil tetapi juga kondisi seseorang; kuat-lemah atau lapang-sempit. Maka dengan konsep ini bisa saja dalam satu masalah yang sama akan berbeda ketetapan hukum atas orang yang berbeda, tergantung kondisinya lapang-sempit atau kuat-lemah. Maka paradigme ini telah menambah khazanah baru bagi metodologi ijtihad hukum dalam sejarah perkembangannya.

SEKILAH TENTANG IMAM SYA'RANI DAN LATAR BELAKANG KONDISI SOSIAL DI MASANYA

Nama lengkapnya 'Abd al-Wahhâb ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Ahmad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Zaufân ibn asy-Syaikh Mûsâ bergelar Ab-'Umrân ibn as-sultân Ahmad ibn as-sultân Sa'ad ibn as-sultân Fâsyin ibn as-sultân MaHyâ ibn as-sultân Zaufân ibn sultân Rayyân ibn sultân Muhanammad ibn Mûsâ ibn as-Seyyid Muhammad ibn al-hanafiah ibn al-Imâm 'Ali ibn Abî Tâlib rodtyallâhu 'anhum. Ia berasal dari keluarga keturunan Ali ra dan Bani Hasyim. Lahir pada tanggal 27 Ramadhan 898 H/1493 M Qalqasyandah. Di usia remaja, Imam Sya'rani belajar ke Kairo. Ia antara lain bertemu dan belajar kepada ulama terbaik kala itu: Imam *Jalâluddin as-Suyûty*, *Zakaria al-Ansâry*, *Nâsiruddîn al-Luqany*,

ar-Ramly, as-Sunnadi, dan dari mereka ia belajar tasawuf, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, dan bahasa⁴. Ia hafal kitab *al-Minhaj* karya Imam Nawawi, *Alfiah* ibn Maliki, *Taudih* dan *Qawaid* ibn Hisyam, *Jam'u al-Jawami'*, *Alfiah al-'Iraqi*, ringkasan *al-Miftah*, karya-karya Imam Syathibi dan kitab-kitab *fiqh* dari 4 mazhab besar.⁵ Ia sangat menguasai pertentangan-pertentangan pendapat mazhab berikat dalil-dalil mereka, ia menyusun buku yang berisikan dalil-dalil mazhab, menyimpulkan bahwa semua mujtahid tidak keluar dari sunnah Rasul sedikitpun, dan walaupun ada perbedaan, itu hanya karena mereka berada di antara *musyaddad* dan *mukhaffaf* (baca *takhfif* dan *tasydid*), lalu di antara mereka ada yang mengambil *zahir* Alquran dan hadis, ada yang mengambil *mafhumnya*, ada yang mengambil apa yang telah mereka istimbatkan dari keduanya, atau ada pula yang mengambilnya dengan jalan *qiyas* dan dengan prinsip *[as/]* yang benar. Semua mazhab mereka menurut Imam Sya'rani terangkai dari syari'at yang suci⁶. Oleh karena itu Imam Sya'rani tidak pernah fanatik kepada satu mazhab, tidak tergesa-gesa untuk menyalahkan salah seorang dari imamnya, atau berpaling dari salah satunya. Hal ini didasarkan pada keyakinannya bahwa ulama Islam dan para imamnya berada dalam hidayah Tuhan mereka dan disertai dengan ilmu mereka yang dalam.

Di saat menjelang kelahiran Imam Sya'rani [1493M], di zaman Sultan Khusyudum (1461M-1463M), telah mulai permusuhan antara Mesir dan Turki Usmani. Beberapa Sultan silih berganti menduduki singgasana Mesir. Fitnah dan huru-hara terjadi di dalam negeri. Peristiwa buruk ini terjadi sampai ke hari pelantikan Sultan Qansuh al-Ghuri tahun 1501M (berkuasa 1501-1516M)⁷. Selain krisis dari dalam, umat Islam di masa sesaat sebelum kelahiran Imam Sya'rani juga mengalami serangan Tatar dan Mongol. Dan di antara 1515 dan 1517M, Paus Julius II memerangi Turki dengan mempersatukan Eropa. Di tahun 1509M, Mesir juga terlibat pertempuran dengan Portugis dan mengalami kekalahan. Di masa ini juga terjadi tindakan zalim dari sebagian penguasa Mamalik di tengah-tengah rakyat, sehingga penduduk Syria dan ulama Mesir berketeguhan untuk melepaskan diri dari cengkeraman pemerintahan Mamalik dan bergabung dengan pemerintahan Usmani. Dan Mesir sejak saat itu menjadi salah satu propinsi dari kerajaan Turki Usmani. Sejak itu pula Turki Usmani membentuk sistem pemerintahan yang sentralistik, dimana hasil-hasil pajak dan surplus pendapatan dikirim ke Istanbul. Ulama-ulama diorganisir ke dalam beberapa mazhab hukum dan beberapa organisasi tarekat⁸. Di masa Sulaiman al-Qanuni, penguasa Turki Usmani (berkuasa 1520-1566M) Hanafi dijadikan mazhab resmi kesultanan, dimana sebelumnya, dimasa kerajaan Mamluk diakomodir 4 mazhab fikih, meskipun yang paling dominan tersebar di Mesir adalah mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan diantaranya karena Imam Syafi'i terakhir bermukim dan sekaligus wafat di sana⁹.

Tohâ 'Abd al-Bâqy Surûr mencatat bahwa sejak zaman Imam al-Ghazali sampai Imam Sya'rani adalah masa pergulatan pemikiran antara para penganut tasawuf dan penganut aliran teologi Asy'ari di satu sisi, dan antara penganut tasawuf dengan ahli hadis di sisi lain¹⁰. Terlebih lagi dengan hadirnya Imam Ibn Taimiyah di abad kedua belas Masehi. Para penganut tasawuf mendapat banyak serangan. Apalagi ketika dalam perkembangannya terjadi pemilahan antara dua jenis ilmu tersebut di dua lapangan yang berbeda, yang semakin memperbesar jarak antara dua penganutnya. Para ahli fikih memasuki wilayah elit kekuasaan, menjadi hakim dan lain sebagainya. Sementara para sufi menjadi tokoh di masyarakat lapis bawah. Hal ini melahirkan fanastisme yang berujung pada klaim-klaim bahwa kelompoknya yang lebih unggul dan mulia. Kelompok tasawuf mengatakan bahwa para ahli fikih tidak intens dalam ibadah dan akhlak sedangkan tasawuf dituduh tidak memiliki batas yang jelas dan tercampur dengan unsur-unsur luar Islam¹¹. Oleh karena itu acap kali sebagian ahli fikih mengumandangkan perang terhadap para sufi seperti yang dialami oleh *Abi 'Ali ad-Daqqiq* dan *Abi Hasan an-Nauri*, dimana mereka dituduh kafir dan zindik¹². Namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kalangan tasawuf telah membuat aturan dan pembebanan aturan yang berat dalam ibadat yang terkadang melebihi tingkat yang diwajibkan dan disunnahkan, dengan menganggap itulah keutamaan yang harus ditegakkan dalam agama¹³. Semua peristiwa di atas memberi pengaruh yang sangat kuat bagi Imam Sya'rani untuk melahirkan konsep *takhfif* dan *tasydid*.

KONSEP TAKHFIF TASYDID

Dari segi bahasa kata *Takhfif* berasal dari *khaffafa* yang artinya lawan dari *Tsaqqala* atau memberatkan. Sedangkan *tasydid* berasal dari kata *syaddada* yang berarti *qawwa* atau menguatkan. Adapun yang dimaksud dengan *takhfif* Imam Sya'rani ini adalah adanya kecenderungan unsur meringankan dari para imam mazhab dalam menetapkan pendapat hukum. Sedangkan *tasydid* adalah adanya kecenderungan memberatkan dari para imam mazhab dalam menetapkan pendapat hukum. Menurut Imam Sya'rani dalam pendapat-pendapat mazhab yang berbeda terkandung dua unsur yang disebutnya dengan istilah *takhfif* dan *tasydid*, bahkan tidak ada satu pendapatpun dari sekian pendapat imam mazhab yang empat keluar dari dua kategori *takhfif* dan *tasydid*¹⁴. Seperti apa-tepatnya *rukhsah* dan *'azimah* yang ia maksud, berikut kutipan ungkapannya :

أن مرادنا بالعزيمة والرخصة المذكورتين في هذه الميزان هما مطلق التشديد والتخفيف وليس مرادنا بالعزيمة والرخصة للتين حدهما الأصوليون في

كتبهم. فما سمينا مرتبة التحفيف رخصة إلا بالنظر لما بلها من التشديد أو الأفضل.

[Sesungguhnya yang kami maksudkan dengan 'azimah dan rukhsah sebagaimana yang tersebut di dalam mizan ini (kitab al-Mizân al-Kubrâ) adalah sekedar ungkapan tasydid dan takhfif, bukan seperti apa yang didefenisikan oleh ulama usul dalam kitab-kitab mereka. Tidakkah kami menyebut tingkatan takhfif dengan rukhsah kecuali ia merupakan lawan dari tasydid atau yang lebih utama]¹⁵.

Jadi meskipun terlihat pendapat-pendapat yang berbeda itu seluruhnya merupakan 'azimah namun tetap saja diantara pendapat-pendapat yang berbeda tersebut terdapat tingkatan-tingkatan, satu mengandung unsur takhfif dan lainnya tasydid. Adapun 'azimah yang lebih berat itulah yang disebut tasydid dan 'azimah yang lebih ringan itulah yang disebut dengan takhfif. Begitu pula bila seluruh pendapat yang berbeda tentang satu masalah merupakan rukhsah, tetap saja ada diantaranya yang disebut dengan tasydid maupun takhfif. Rukhsah yang lebih ringan adalah takhfif dan yang lebih sedikit berat disebut dengan tasydid. Nas-nas syariat menurut beliau dengan wataknya yang sedemikian rupa, dapat diistimbatkan darinya pendapat-pendapat yang mengandung unsur meringankan (takhfif) atau memberatkan (tasydid). Bahkan untuk memperkuat argumentasinya Imam Sya'rani mengajukan sebuah pernyataan, bahwa semua perintah dan larangan yang terdapat dalam Alquran dan hadis dimana terbangun diatas keduanya pendapat-pendapat ulama-ulama tersebut juga tidak keluar dari dua tingkatan takhfif dan tasydid, sebagaimana ia ungkapkan:

فامتحن يا أئمة هذه الميزان جميع الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة وما اتفق عليه وتفرع على ذلك جميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين تجدها كلها لا تخرج عن مرتبتي التحفيف والتشديد ولكل منهما رجال كما سبق.

[Ujilah dengan timbangan (mizân takhfif dan tasydid) ini seluruh perintah dan larangan yang terdapat dalam Alquran dan sunah serta segala yang terbangun dan tercabang dari keduanya atas seluruh pendapat-pendapat imam mujtahid dan para muqollid sampai hari kiamat, engkau pasti akan mendapatkan keduanya tidak keluar dari dua tingkatan, yakni takhfif dan tasydid, dan dari setiap keduanya ada pelakunya sebagaimana terdahulu]¹⁶.

Dan mukalaf yang merespon pendapat-pendapat ini (yang pada dasarnya merespon *khiṭāb* nas-nas syariat) antara satu dengan yang lainnya memiliki kondisi yang berbeda, yakni lapang dan sempit, ringan dan berat. *Rukhsah* dan *'azimah* dari segi fisik, serta kuat dan lemah dari sisi keimanan¹⁷. Dapat pula disimpulkan bahwa perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para imam mazhab menurut Imam Sya'rani adalah lebih karena diantara pendapat itu ada yang mengandung unsur *takhfif* dan yang lain mengandung unsur *tasydid* ketimbang faktor-faktor lain. Oleh karena itu, ia menjadikan *takhfif* dan *tasydid* ini sebagai tolak ukur penilaiannya terhadap pendapat-pendapat para imam mazhab.

Menurut Imam Sya'rani setiap ijtihad para imam mujtahid adalah benar. Seperti yang ia katakan : "كل مجتهد صحيح" [*Setiap ijtihad mujtahid benar*]¹⁸. Ungkapan lain yang semakna : إن ما رواه أئمة المسلمين علي هدى من ربهم في كل حين وأوان ... [Sesungguhnya seluruh imam kaum muslimin berada dalam hidayah dari Allah dalam setiap waktu dan masa ...]¹⁹. Menurutnya lagi setiap pendapat imam mujtahid yang kemudian menjadi mazhab berasal dari tempat yang sama, yakni mata air syariat. Ia menyatakan : "كل مذهب مفرع من عين الشريعة" [*Setiap mazhab berasal dari mata air syariat*]²⁰.

Ungkapannya yang lain: فإن الشريعة كالشجرة العظيمة وأقوال أئمتها "كالفروع والأغصان" [*Sesungguhnya syariat seperti sebuah pohon yang besar, adapun pendapat-pendapat ulamanya ibaran cabang dan rantingnya*]²¹. Imam Sya'rani sangat meyakini bahwa tidak ada satupun dari mereka mengeluarkan pendapat kecuali setelah meneliti dalil dan argumentasi. Ia berkata: فإن إعتقادنا في جميع الأئمة أن أحدهم لا يقول قولاً إلا بعد نظره في الدليل و"البرهان" [*Sesungguhnya keyakinan kami tentang seluruh imam bahwa tidaklah mereka mengeluarkan pendapat kecuali setelah meneliti dalil dan argumentasi*]²². Pernyataan Imam Sya'rani tentang kebenaran setiap ijtihad mujtahid bukanlah sekedar dugaan dari hasil perenungan tetapi juga hasil telaah terhadap tulisan-tulisan yang ditulis oleh para imam dan pengikut mereka. Dengannya ia telah sampai kepada sumber pengambilan seluruh pendapat pendapat imam pada setiap masa dan zamannya, baru kemudian menetapkan bahwa seluruh pendapat pendapat para mujtahid dan yang mengikutinya adalah benar²³.

Imam Sya'rani tidak sependapat dengan orang yang mengatakan adanya pendapat para ulama yang keluar dari syariat. Ungkapnya :

وأجمعوا أيضاً على أنه لا يسمي أحد عالماً إلا إن بحث عن منازع أقوال العلماء وعرف من أين أخذوهما من الكتاب والسنة.

[Mereka juga telah sepakat, bahwa seseorang tidak dikatakan berilmu

kecuali jika telah meneliti pertentangan pendapat para ulama dan mengetahui sumber mereka dari Alquran dan sunnah]²⁴.

Kalaupun ada terlihat perbedaan, itu hanya perbedaan yang disebabkan oleh kondisi yang melingkupi mujtahid dan perbedaan kemampuan memahami syariat. Sebagaimana ungkapannya:

ما تم قول من أقوال علماء الشريعة خارجا عن قواعد الشريعة فيم علمناه
وإنما أقوالهم كلها بين قريب وأقرب وبعيد وأبعد بالنظر لمقام كل إنسان

[Dan tidaklah pendapat pendapat ulama syariah (fuqahâ) keluar dari kaidah syariat dari apa yang saya ketahui. Yang ada adalah bahwa pendapatnya berada antara dekat atau lebih dekat, antara jauh atau lebih jauh karena melihat kondisinya sebagai manusia]²⁵.

Dari sesungguhnya perbedaan itu merupakan rahmat bagi umat Muhammad, sebagaimana ungkapan yang umum dikenal "إحلال أمر رحمة" [Perbedaan pendapat umatku adalah merupakan rahmat]. Imam Sya'rani menjelaskan makna rahmat disini adalah keluwesan atas umat Muhammad dan pengikut pengikutnya dalam realitas keadaan yang berbeda-beda yang terkait dengan cabang cabang syariat.

Para ulama salaf juga tidak suka menyebutkan lafaz *ikhtilâf* dalam sabda Rasul ini. Mereka lebih suka mengatakannya *tauâsi'ah* atau keluasaan. Sebab kalau disebutkan dengan *ikhtilâf* khawatir akan difahami oleh orang awam dengan makna yang negatif. Oleh karena itu seorang salaf, Sufyân as-Tsauri berkata: "لا تقولوا حلف العلماء في كذا وفلوا قد وسع العلماء في كذا" [Jangan kalian katakan telah berselisih pendapat ulama dalam satu masalah, akan tetapi katakanlah bahwa ulama telah memberi kelapangan dalam masalah ini]²⁶.

Motivasi terbesar Imam Sya'rani dalam menyusun konsep ini adalah untuk membuka peluang beramal dengan apa yang dikandung dalam Firman Allah swt: "ان اقموا الدين ولا تنفرقوا فيه..." [tegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya...]²⁷. Dengan konsep *takhfif* dan *tasydid* ini, tidak akan ada lagi pendapat yang satu dibenturkan dengan pendapat lainnya, karena itu akan melahirkan perpecahan. Motivasi lain adalah kepeduliannya atas peristiwa dimana pengikut satu mazhab menganggap mazhabnya lebih benar dari mazhab yang lain, sehingga mereka saling berdebat panjang, serta adanya kecenderungan penganut tasawuf selalu memberikan pendapat yang mengandung unsur *'azimah* kepada siapa saja.

Menurut Imam Sya'rani, syariat yang datang baik itu perintah atau larangan

dalam setiap masalah yang memiliki perbedaan selalu mengandung salah satu dari dua unsur, *takhfif* dan *tasydid*, tidak mengandung satu unsur saja, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang. Oleh karena itu menurutnya, bila ada perintah atau larangan yang berbeda dalam satu masalah diletakkan dalam satu tingkatan, maka wajar terjadi kesan perbedaan pendapat dan kontradiksi (*tanâqud*) diantara dalil mereka, padahal *khilâf* dan *tanâqud* itu tidak ada. Ungkapnya :

أن الشريعة المطهرة جاءت من حيث شهود الأمر والنهي في كل مسألة ذات خلاف على مرتبتين تخفيف وتشديد لا على مرتبة واحدة كما يظنه بعض المقلدين. ولذلك وقع بينهم الخلاف بشهود التناقض. ولا خلاف ولا تناقض في نفس الأمر

[*Sesungguhnya Syariat suci yang datang dengan redaksi perintah dan larangan dalam setiap masalah yang memiliki perbedaan-perbedaan pendapat tentangnya, berada dalam dua tingkatan, takhifif dan tasydid, tidak dalam satu tingkatan sebagaimana yang diduga oleh sebagian para pengikut [mazhab], oleh karena itu terjadilah perbedaan [pendapat] di antara mereka dengan [anggapan bahwa telah terjadi diantara pendapat tersebut] pertentangan (tanâqud), padahal perbedaan dan pertentangan itu tidak ada*]²⁸.

Disamping itu dalam realitas sejarah ilmu usul fikih diantara para imam ada yang menganggap perintah sebagai wajib sedang yang lain sebagai anjuran. Ada pula yang menganggap larangan sebagai pengharaman dan lainnya makruh²⁹. Ini bagi Imam Sya' rani merupakan kenyataan sejarah yang tidak terbantahkan akan adanya dua tingkatan itu, yang disebabkan oleh dua hal, pertama, watak syariat dan orang yang memahaminya, kedua, para *mukallaf* yang akan *ditaklif* dengan *khitâb* tersebut berada pada salah satu dari dua tingkatan, ada yang kuat dari sisi iman dan fisiknya, dan ada yang lemah. Yang kuat *dikhitâb* dengan 'azimah atau *tasydid*, dan sebaliknya yang lemah dari mereka dari sisi iman dan fisik *dikhitâb* dengan *rukhsah* atau *takhfif*. Hal ini diperkuat dengan firman Allah swt:

فَاتُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu]³⁰. Serta Hadis Rasul : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ [Jika Aku perintahkan kamu dengan sesuatu maka laksanakanlah menurut kesanggupanmu]³¹.

Rasul saw pun berbicara kepada orang lain sesuai dengan kemampuan

akal, keislaman, dan imannya²². Untuk itu ungkapan Rasulullah berbeda-beda kepada para sahabat karena perbedaan kondisi mereka ketika mereka memintanya nasihat terbaik. Juga bagaimana sikap Rasulullah yang berbeda terhadap orang yang memba'atinya. Ada yang memba'at untuk patuh, taat dalam keadaan semangat maupun malas, lapang maupun sempit, atau bai'at Rasulullah dengan orang yang hanya sekedar meminta mereka untuk shalat Subuh dan Asar saja.

Para imam pun mengikuti pola dan paradigma itu. Manakala mereka melihat Rasulullah meringankan, mereka juga ikut meringankannya. Manakala Rasulullah memberi yang berat, maka merekapun memberatkannya. Disamping itu, bagi Imam Sya'rani, meyakini bahwa setiap mujtahid benar, lebih beradab daripada mentarjih satu pendapat dengan pendapat lain atau satu mazhab dari mazhab lain, dan hal itu baginya cara yang tidak sesuai dengan syariat²³. Allah swt pun menciptakan keadaan-keadaan yang bervariasi, dimana dengan itu dimungkinkan seorang hamba tetap berada dalam rahmatNya. Ungkap Imam Sya'rani:

على أنه سبحانه وتعالى لم يجعل كل نافع نافعا مطلقا ولا كل ضار ضارا مطلقا، بل ربما نفع هذا ما ضر هذا وضر هذا ما نفع هذا، وربما ضر هذا في وقت ما نفعه في وقت آخر ونفع هذا في وقت ما ضره في وقت آخر كما هو مشاهد في المرحوبات الحسية والمدركات المعنوية

[Bahwa Allah swt tidak menjadikan setiap manfaat akan selamanya bermanfaat (buat setiap orang) dan setiap kemudahan mudarat selamanya (buat setiap orang), akan tetapi mungkin saja sesuatu bermanfaat untuk ini tapi mudarat untuk yang lain, atau mudarat untuk ini tapi bermanfaat untuk yang lain, dan mungkin mudarat untuk yang satu dalam waktu tertentu tapi bermanfaat dalam waktu yang lain atau bermanfaat untuk yang satu dalam waktu tertentu tapi mudarat dalam waktu yang lain, sebagaimana yang telah terlihat dalam tataran realitas atau dalam tataran konseptual]²⁴.

Imam Sya'rani mengutip Syaikh Badaruddin Zarkasyi yang mengatakan bahwa sesungguhnya mengambil yang *rukhsah* maupun *'azimah* dalam tempat yang sesuai dengan salah satu dari keduanya sangat dituntut, manakala seorang *mukallaf* mengambil *rukhsah* untuk mendapatkan keutamaan dari Allah, maka itulah yang lebih utama, sebagaimana hadis Rasulullah saw: "إن الله يحب أن تؤمن رخصة" [Sesungguhnya Allah senang *rukhsah*Nya diambil, begitupun *'azimah*Nya]²⁵.

Untuk mendukung kesahihan konsep *takhfif* dan *tasydidnya*, Imam

Sya'rani menganjurkan untuk melihat hadis yang ada, atau salah satu pendapat imam, lalu melihat hadis atau satu pendapat imam lain yang bertentangan dengannya. Nantinya akan terlihat yang satunya *mukhaffaf* dan lainnya *musyaddad*. Kemudian hadis atau pendapat yang *mukhaffaf* tadi terkadang itulah yang *sahih* dan *rājih* di dalam satu mazhab, tetapi kadang dianggap lemah dan *marjūh* di mazhab yang lain, dan pastilah ada orang yang *ditaklif* atau ada yang mengamalkan salah satu tingkatan itu¹⁶.

PENUTUP

Konsep *takhfif* dan *tasydid* Imam Sya'rani, telah memberikan kontribusi masukan bagi bentuk metodologi ijtihad yang sangat berguna dalam pengembangan ilmu ushul fiqh, yang pada gilirannya melahirkan dua implikasi, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis. Yang bersifat teknis adalah bahwa konsep ini menjadi semacam kriteria persyaratan tambahan bagi para mufti, yakni, pengetahuannya akan kondisi *mustafti*, apakah *rukhsah* ataukah *'azimah*, sebelum ia berfatwa. Yang bersifat filosofis ialah bahwa bila konsep ini dianut oleh seorang mufti maka ia sejalan dengan trend fatwa kontemporer, yakni tidak terikat dengan satu mazhab. Dengan demikian seorang mufti akan terbuka untuk seluruh mazhab dan pendapat. Keterbukaan ini pada gilirannya akan menumbuhkan semangat toleransi, dan tidak saling menyalahkan, sebuah semangat yang sangat dibutuhkan pada saat ini.

Catatan :

¹ Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer*, dalam *Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontekstual*, Rianto(ed), Fakultas Syariah Press IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, hal. 136.

² Ab- Ishāq Asy-Syāthiby, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushul al-Ahkam*. Dār al-Baidā: Dār al-Rasyīd al-Hadītsah, 11.

³ Wahbah Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Fikr, Beirut, 1986, hal.1017

⁴ Mahmūd Almad Hāsīm, *Al-Imām asy-Sya'rāny*. Kairo: Maktab Islamiyah, 1971.hal. 20.

⁵ Adapun karya-karya mazhab Hanafi yang telah ditelaahnya antara lain syarah *al-Kanz* dan syarah *Majmū' al-Bahraini al-Haddādi*, *Fatāwa Halim Khān*, *Syarah Qadary*, *al-Bazzāziyah*, *al-Khulāsah*, *Syarah Hidāyah* dan *takhrij* hadis-hadisnya oleh *al-Hāfiz Zailā'y*. Ia juga telah mentelaah kitab-kitab mazhab Maliki diantaranya *al-Mudāwanah al-Kubrā* lalu ia meringkasnya, kitab *al-Muwatta'*,

Syarah-syarah risalah *Ibn Aby Zaid* dan syarah *Mukhtasar Syatkh Khalil*, buku-buku *Ibn 'Arafah*. Dari mazhab Hambali tulisan *al-Kharāq* dari beberapa ringkasan. *Ibid*, hal. 46.

¹*Ibid*, h. 47.

²Osman, Latif. *Ringkasan Sejarah Islam*. Jakarta: Widjaya, hal. 127

³Ira M Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Melbourne: Cambridge University Press, 1993) cet.4, hal. 353-359

⁴As-Shalabi, Ali Muhammad. *Bangkit Dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Al-Kautsar, 2003, hal. 264 .

⁵Toha 'Abd al-Bāqy Surūr. *Asy-Sya'rány Wa at-Tasawwuf al-Islámy*, Mesir: Matbu'ah al-'Ulúm, . t.t , hal. 7.

⁶*Ibid*, hal. 119.

⁷*Ibid*, hal. 120.

⁸*Ibid*.

⁹ Imam Sya'rani, *Al-Mizān al-Kubrā* . Beirut: Dār al-Fikr, 1995, hal. 11.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*.

¹²Untuk persoalan ini akan semakin jelas bagi kita bila mencoba memahami tingkatan-tingkatan orang beriman yang dibuat oleh Imam Ghazali. Yang pertama orang biasa (*'awwām*), istimewa (*khawwās*) dan paling istimewa (*khawās al-khawwās*). Lihat Ab-Hāmid al-Ghazālī, "Raudah at-tālibīn wa 'Umdah as-Sālikīn", dalam al-Ghazālī, *Majm- 'at Rasāil al-Imām al-Gazālī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hal.155.

¹³Imam Sya'rani, *al-Mizān al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hal. 5.

¹⁴ *Ibid*, ha. 3.

¹⁵*Ibid*, hal. 1.

¹⁶*Ibid*.

¹⁷*Ibid*.

¹⁸*Ibid*, hal.1.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*.

²¹*Ibid*.

²²Q.S. *As-Syurā*:42: 13.

²³Imam Sya'rani, *al-Mizān*, hal. 4.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Q.S.*At-Tagābun*: 16.

²⁶ Imam Sya'rani, *ibid*, hal. 4. Lihat juga kitab Shahih Bukhari hadis ke 6744.

³²*Ibid.*, hal. 5.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, h. 6.

³⁵ *Ibid.*, hal. 12.

³⁶*Ibid.*, hal. 13.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, lulusan S.2 PPS IAIN Sumatera Utara.